



PUTUSAN

Nomor 4577 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAJAR SIMANJUNTAK;**
Tempat Lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/5 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sibolga-Barus, Desa Mela II, Kecamatan
Tapien Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4577 K/Pid.Sus/2024



1. Menyatakan Terdakwa FAJAR SIMANJUNTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa FAJAR SIMANJUNTAK selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - Uang tunai senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara atas nama Khairil Anwar Zai;
4. Menetapkan agar Terdakwa FAJAR SIMANJUNTAK dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 11 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa FAJAR SIMANJUNTAK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAJAR SIMANJUNTAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4577 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - Uang tunai senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Khairil Anwar Zai;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 11 Desember 2023 atas diri Terdakwa FAJAR SIMANJUNTAK yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 13 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4577 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 1 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 13 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tentang keberatannya atas pidana yang dijatuhkan *judex facti*, tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya perihal keberatan Penuntut Umum atas pemidanaan (berat ringannya pidana) merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya pemidanaan merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*;
- Bahwa dalil alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4577 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, segenap alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dan karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, merujuk pada fakta hukum persidangan yang relevan dalam perkara *a quo*, di mana Terdakwa terbukti telah menjual Narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yakni dengan barang bukti Narkotika jenis sabu yang terkait dengan aktivitas Terdakwa tersebut seberat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, maka *judex juris* menilai pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut belum cukup didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan proporsional mengacu pada fakta keterbuktian peran perbuatan Terdakwa dalam delik serta segenap hal dan keadaan yang melingkupi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut, di mana seharusnya dengan fakta menyangkut lingkup peredaran Narkotika dalam perbuatan Terdakwa yang tidak berupa peredaran Narkotika dalam lingkup sindikat atau jaringan yang besar dan terstruktur, melainkan peredaran Narkotika dalam lingkup yang terbatas, jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu yang didapati pada Terdakwa yang masih dalam jumlah relatif sedikit, keuntungan finansial yang diperoleh Terdakwa dalam perbuatannya tersebut yang juga relatif kecil dan tidak signifikan, serta juga dalam urgensi mencegah terjadinya disparitas pembedaan dengan perkara lain yang kualitas perbuatan dan jumlah barang bukti Narkotikanya relatif sama, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dinilai masih terlalu berat dan tidak cukup relevan dengan esensi pembedaan dalam strategi besar pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika,

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4577 K/Pid.Sus/2024



sehingga untuk memenuhi rasa keadilan, pidana tersebut harus diperbaiki, yakni dengan pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Februari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 11 Desember 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 249/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Februari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 11 Desember 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4577 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 1 Agustus 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4577 K/Pid.Sus/2024